

**HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI ORANG TUA BERCERAI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARATIF ANTARA
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**



SKRIPSI

Oleh :

MIKHAEL DIPA PUTRA

NIM : 1711111183

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI TERJADINYA PERCERAIAN ORANG
TUA (STUDI KOMPARATIF ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK)**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

MIKHAEL DIPA PUTRA

NIM. 1711111183

PEMBIMBING


Jamil, S.H, M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Jonaedi Effendi, S.H.I, M.H.

2. Edi Wahjuningati, S.H, M.Hum, M.Kn

3. Jamil , S.H., M.H.

Mengesahkan :

Dekan

(Dr. Karim, S.H., M.H)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIKHAEL DIPA PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA/02 APRIL 1995
NIM : 1711111183
Arah Minat : KEPERDATAAN
Alamat : GAYUNGSARI BARAT III NO. 67, KEC.
GAYUNGAN, KEL.GAYUNGAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI KOMPARATIF ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**” dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat), kecuali kutipan dari ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia diproses secara hukum. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Maret 2021



MIKHAELDIPA

NIM. 1711111183

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI KOMPARATIF ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan Hikmat, Kekuatan, dan Kesehatan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat waktu dan baik adanya.
2. Kedua Orang Tua dan Kakak - Kakakku, Terima kasih atas doa dan dukungannya demi mewujudkan cita – cita dan semua mimpi besarku.
3. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di di Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

4. Bapak Dr. Karim, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, yang telah memberikan pedoman penelitian dan izin penelitian.
5. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali.Terima Kasih atas pengajaran yang baik dan pendampingan selama proses perkuliahan, proses awal penyusunan sampai akhir skripsi ini selesai.
6. Bapak Jamil, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas saran, kritik, masukan dan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik adanya.
7. Bapak Dr. Jonaedi Effendi, S.H.I, M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi, terima kasih atas saran dan kritik yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ibu Edi Wahjuningati, S.H, M.Hum. selaku Dosen Penguji Skripsi, terima kasih atas saran dan kritik yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Vera Rimbawani Sushanty, S.H, M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara atas dukungan dari awal penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini.

11. Semua Saudaraku Ayes (Mat), Rangga (Tol), Alvin (Cek), Bayu (Joh), Febriyan (Po), Haris (Jek), Dwi Rizky (Teng), Recka (Jon) yang turut berproses dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
12. Tsania Aziziyah, selaku Komting dari semester 2 – 8 yang sangat membantu selama proses perkuliahan sehingga apa yang disampaikan dosen bisa tersampaikan ke mahasiswa dengan baik.
13. Semua Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang sudah Bersama – sama berproses dari awal perkuliahan hingga saat ini.
14. Dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang belum disebutkan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya, Semoga hal baik yang telah dilakukan oleh semua yang disebutkan diatas dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sadar penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis sampaikan Salam Sejahtera bagi kita semua, Tetap Sehat, dan Tetap Produktif untuk kita semua.

Surabaya, 29 Maret 2021

Penulis

Mikhael Dipa Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KONSEP PENGASUHAN ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	16

A. Menurut Kompilasi Hukum Islam	16
B. Menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	28
BAB III ANALISIS PENGASUHAN ANAK AKIBAT DARI TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	35
A. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak Akibat dari Terjadinya Perceraian Orang Tua	35
B. Pandangan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pengasuhan Anak Akibat dari Terjadinya Perceraian Orang Tua.....	42
C. Perbedaan dan Persamaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pengasuhan Anak Akibat dari Terjadinya Perceraian Orang Tua	47
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membahas tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus dan generasi pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Anak sendiri merupakan unsur terpenting bagi penerus generasi pada suatu keluarga yang sekaligus juga merupakan harapan bangsa.

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah yang tidak boleh disiasiakan dan harus disyukuri.¹ Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.²

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif berkelanjutan sebuah generasi

¹ M.Hasan Ali, Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm.189.

² Prinst Darwan, Hukum Anak di Indonesia, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 79.

keluarga, suku dan bangsa.³ Hukum mengasuh anak yang masih kecil merupakan kewajiban, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.⁴ Pada prinsipnya anak juga berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan anak dan perkembangan anak.⁵

Dalam banyak kasus perceraian, persoalan hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak. Karena kedua orang tua tersebut sama-sama merasa berhak untuk mendapatkan hak asuh, sehingga sering kali terjadi perselisihan di antara kedua orang tua tersebut, yang menjadi permasalahannya ialah bagaimana kemaslahatan si anak apakah anak lebih nyaman bersama ibu atau bersama dengan ayahnya. Perceraian dari kedua orang tuanya tentu menimbulkan dampak tersendiri bagi anak, karena mengingat kondisi lingkungan rumah memiliki pengaruh besar pada kehidupan anak-anak, maka seharusnya kedua orang tua menciptakan kondisi lingkungan rumah yang baik dan nyaman bagi anak.⁶

³ Sakti Suryo, Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 5.

⁴ Sabilq Sayyid, Fiqh Sunnah Jilid 3, (terjemahan Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 237.

⁵ Prinst Darwan, Hukum Anak di Indonesia, hlm.147

⁶ Abdul Hamid, Tuntun Anakmu Menapak Jalan Allah, (terjemahan Kamran As'ad Irsyady), (Jakarta: Daar Al Basyir, Kairo, 1999), hlm. 47.

Proses pemeliharaan dan pendidikan anak akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah dan mawaddah.⁷ Orang tua sendiri merupakan orang yang pertama yang paling bertanggung jawab untuk memelihara dan memberikan pendidikan yang baik serta kasih sayang terhadap anak. Orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, baik secara materil maupun secara formil.⁸

Islam menetapkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak berada di tangan ayah, karena ayah lebih sabar dalam menanggung kesulitan mencari nafkah. Membicarakan kebutuhan anak bukan hanya masalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga segala macam bentuk yang diperlukannya, mulai dari pendidikan, makanan, pakaian dan tempat tinggal hingga cinta dan rasa kasih sayang terhadap anak, dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, oleh karena itu peran kedua orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali pernikahan saja, tapi kewajiban tersebut juga berlangsung secara menerus meskipun setelah terjadinya perceraian.⁹

⁷ Nuruddin Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 295.

⁸ M. Hasan Ali, *Berumah Tangga dalam Islam*, hlm. 190.

⁹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 328.

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- A. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharaannya.
- C. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.¹⁰

Pasal diatas menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian anak yang dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, tetapi biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya. Maka jelas tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena perceraian.

Sedangkan dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 29 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan apabila terjadi perceraian:

1. Anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
2. Sedangkan anak yang belum mampu menentukan pilihan, maka pengadilan berkewajiban memutuskannya.¹¹

Jika kita lihat kedua pasal diatas, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batas usia anak, dan menjelaskan secara langsung apabila terjadi perceraian maka anak yang belum

¹⁰ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 248.

¹¹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Perundangan tentang Anak, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 73.

mumayyiz jatuh kepada ibu, sedangkan dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan apabila terjadi perceraian anak diasuh oleh ayah maupun ibu, Undang - undang hanya menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam salah satu pengasuhan dari kedua orang tuanya.

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya yang masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.¹² Pengasuhan anak sendiri merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa pengasuhan anak akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia - sia hidupnya, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berdampak buruk pada masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Maka anak-anak wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik, anak-anak juga berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.¹³

Penyelesaian pengasuhan anak merupakan suatu hal yang tidak mudah karena anak yang merupakan buah hati dari perkawinan, anak tidak dapat begitu saja dipisahkan dari bapak atau ibunya, begitu pula bapak atau seorang ibu tidak begitu saja dapat dipisahkan dari anaknya. Menurut penjelasan di atas, penulis terdorong untuk menyusun dan meneliti

¹² Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 247.

¹³ Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah, hlm. 237.

keadaan penulisan skripsi dengan judul “**Hak Asuh Anak Akibat Dari Terjadinya Perceraian Orang Tua (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang penulis uraikan diatas pada latar belakang permasalahan,maka permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana konsep pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana konsep pengasuhan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- b) Untuk mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum diatas, tujuan khusus dari penelitian ini yaitu sebagai Persyaratan Akademik. Penelitian ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk mempraktekkan teori yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
- b) Untuk Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan hukum, khususnya mengenai peraturan hak asuh anak.
- c) Untuk mengetahui pertimbangan - pertimbangan dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak.

2. Manfaat Praktis

1. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

E. Penjelasan Istilah

A. Hadanah

Hadanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Sedangkan menurut istilah hadanah merupakan pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.¹⁴

¹⁴ Ghazaly Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), hlm.157.

Para ulama fikih mendefinisikan hadanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz. Menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁵

B. Perceraian

Perceraian adalah terputusnya pernikahan. Dalam fikih perceraian dikenal dengan kata talak dan fasakh. Secara bahasa talak berarti melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan menurut istilah, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan.¹⁶

C. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam ialah kumpulan atau himpunan kaidah - kaidah hukum Islam yang tersusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut: Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan pasal 214). Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal (dari pasal 215 sampai dengan pasal 228).¹⁷

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

¹⁶ Sarong Hamid, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 169.

¹⁷ Daud Muhammad Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 297.

D. Undang – Undang

Undang - undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan diperoleh oleh penguasa negara.¹⁸ Menurut BUYS, undang-undang itu mempunyai dua arti, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Dalam arti formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya dibuat oleh pemerintah Bersama - sama dengan parlemen. Sedangkan undang-undang dalam arti material ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

F. Kajian Pustaka

Adapun literatur pengkajian karya ilmiah ini didasari oleh berupa karya ilmiah sebelumnya, diantaranya:

Syafirah, “Penerapan Hak Hadanah setelah Perceraian”, kesimpulan dari skripsi ini adalah: Bahwa Mazhab Hanafi menyatakan bahwa usia akhir hadanah bagi anak laki-laki yaitu ketika mencapai umur tujuh tahun, sedangkan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebaliknya Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa batas usia hadanah bagi anak laki - laki atau perempuan adalah tujuh tahun.¹⁹

Andrian, “Penentuan pemeliharaan anak (Hadanah)“, kesimpulan dari skripsi ini adalah: Bahwa anak hadanah jatuh kepada ibu sesuai dengan peraturan undang - undang

¹⁸ Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm. 46.

¹⁹ Syafira, Penerapan Hak Hadhanah setelah Perceraian, (Banda Aceh: FakultasSyari’ah, 2014), hlm. 40.

perkawinan, berdasarkan keterangan para saksi - saksi yang ada, sehingga membuktikan ia sebagai seorang ibu yang baik.²⁰

Fajar Arafat, “Hak hadhanah ibu non muslim dalam putusan yurisprudensi tentang hadhanah akibat perceraian putusan MA No 10k/ AG/ 1988” kesimpulan dari skripsi ini adalah: Bahwa tidak membolehkan ibu non muslim untuk memperoleh hak Hadhanah terhadap anaknya yang belum mumayyiz”.²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, karena penelitian merupakan kegiatan untuk mengungkap kebenaran yang menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan pada umumnya diperoleh dari sumber - sumber tertentu, antara lain observasi, generalisasi, teorisasi.²²

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian Hukum Normatif dimaksudkan untuk menganalisis aturan – aturan hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu, menganalisis hubungan antara perundang – undangan dan dapat dijadikan pertimbangan perkembangan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang data - datanya

²⁰ Andrian, Penentuan Pemeliharaan Anak, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, 2008), hlm. 48.

²¹ Fajar Arafat, Hak Hadhanah Ibu Non Muslim, (Putusan Yurisprudensi tentang Hadhanah Akibat Perceraian), (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah, 2011), hlm. 49.

²² Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 1984, Cetakan III, Hlm 13

diungkapkan melalui kata - kata, norma atau aturan - aturan, dengan kata lain penelitian ini memanfaatkan data kualitatif.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif , yaitu penelitian yang mengkaji asas - asas dan norma hukum. Penelitian ini mencoba menelaah dan menjelaskan aspek - aspek yang berkenaan dengan permasalahan peraturan - peraturan tentang Pengasuhan anak.

3. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan Pendekatan Kepustakaan (library research), yaitu yang diperoleh dari Undang - Undang, buku - buku, jurnal, serta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan - bahan hukum tersebut sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer ialah bahan - bahan hukum yang terdiri dari perundang - undangan yang berlaku seperti UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum sekunder adalah sebagai penjelas dari bahan hukum primer, seperti buku Amir Syarifuddin “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, serta buku - buku lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

1. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapat bahan - bahan tentang pengasuhan anak dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca, mencopy buku - buku tersebut untuk dijadikan bahan penelitian, lalu mempelajari dan membandingkan bahan - bahan yang sudah dikumpulkan untuk ditulis.

2. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat dalam skripsi ini, maka informasi dihimpun melalui perpustakaan. Berawal dari sumber tertulis seperti perundang – undangan dan tulisan – tulisan seperti buku, literatur, jurnal, kamus, ensiklopedi dan sebagainya. Selanjutnya setelah diperoleh dan dikumpulkan data dari perpustakaan, maka penulis menganalisa dan membuat perbandingan, sehingga menemukan serta menjelaskan jawaban yang menjadi pertanyaan dari penelitian penulisan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan.

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Awal dari keseluruhan bab dalam skripsi ini, penulis terlebih dahulu mengemukakan latar belakang masalah kemudian memperjelas dengan merumuskan masalah yang kemudian dipakai sebagai dasar penyusunan skripsi ini, yang di uraikan menjadi beberapa sub bab.

Pada pendahuluan ini terdiri dari sub bab:

1. Latar belakang masalah

Berisi tentang penjelasan timbulnya masalah yang diteliti dan manfaat pentingnya masalah itu diteliti.

2. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini :

1. Yang Pertama penulis mengutamakan Konsep Pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Yang Kedua, penulis mengutamakan Perbedaan dan Persamaan Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terhadap pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua.

3. Tujuan Penelitian

Peneliti menjelaskan tentang tujuan dari penelitian ini, baik dari segi Tujuan Umum maupun segi Tujuan Khusus.

4. Manfaat Penelitian

Penulis mempunyai harapan agar penelitian ini berdampak baik bagi penulis, pembaca, dan seluruh pihak yang terlibat seperti halnya dikemukakan dalam Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

5. Kajian Pustaka

Penulis memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan

6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah, Tipe Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan

Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, dan Metode Pengolahan Bahan Hukum.

Bab II

Pada bab ini membahas Konsep pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua menurut hukum islam meliputi pengertian pengasuhan anak menurut KHI dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dasar – dasar hukum pengasuhan anak, syarat – syarat pengasuhan anak menurut KHI dan Undang - Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bab III

Pada Bab ini membahas Analisis Pengasuhan Anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua menurut KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pandangan KHI dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua. Persamaan dan perbedaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua.

Bab IV Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran dari rumusan masalah yang diangkat dan berisi apa saja yang perlu diperbaiki atas permasalahan yang diangkat dalam berbagai aspek.

BAB II

**KONSEP PENGASUHAN ANAK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

A. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Pengasuhan Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian pengasuhan anak sebagai pemeliharaan anak yang artinya adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau hingga ia mampu berdiri sendiri.²³ KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak di dalam Pasal 98 dan 105 yaitu:

Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²⁴

²³ Bintania Aris, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, cet ke1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm.203.

²⁴ Citra Umbara, Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), Cetakan IX, hlm. 352.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak - anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di hari dewasa.²⁵

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.²⁶

Pasal - pasal KHI tentang hadanah tersebut menegaskan bahwa meskipun pemeliharaan anak telah menjadi hak dari ibu anak tersebut, akan tetapi biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya tidak akan hilang karena disebabkan terjadinya perceraian.²⁷

dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan hadanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab. Hadanah diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud dengan memelihara disini adalah menjaga,

²⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 236.

²⁶ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, cetakan ke-2, (Jakarta: Pena Media Group, 2003), hlm. 195.

²⁷ Ibid, hlm.248.

memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.

a. Dasar Hukum

Pengasuhan anak atau pemeliharaan anak merupakan hak bagi anak - anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.²⁸ Perhatian Islam terhadap anak - anak juga sangatlah besar dengan asumsi bahwa mereka adalah buah kehidupan rumah tangga dan tunas harapan umat, Islam pun lantas menginstruksikan kepada orang tua untuk mendidik dan mengasuh anak - anaknya dengan optimal.²⁹ Legalitas hadanah dalam Islam terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut:

a) QS. Al-Baqarah ayat 233

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan

²⁸ Ibid.

²⁹ Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Hakim Abdul, *Membangun Keluarga Qur’ani*, (terj. Kamran As’ad Irsyady, ddk), (Jakarta: Sinar Grafika Media Cita, 2005), hlm. 203.

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”

Dalam Firman Allah Ta’ala ayat 233 menjelaskan bahwa ibu yang menyusui anaknya itu wanita yang diceraikan maka dia wajib menerima makanan dan pakaian, dan jika yang menyusui itu wanita yang dibayar maka dia wajib menerima bayarannya dari penyusuan itu. Dalam penyebutan pemberian makan dan pakaian tersebut, merupakan termasuk akhlak yang mulai karena dia memuliakan orang yang telah menyusui anaknya tersebut. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa seorang ibu lebih berhak atas pengasuhan anak, jika ia ditalak atau sang ayah meninggal, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini selama si ibu belum menikah lagi. Karena jika ia menikah lagi, hak pengasuhan anak gugur berdasarkan sabda Rasulullah kepada seorang ibu yang datang kepada beliau, “kamu lebih berhak atas pengasuhannya, selama kamu belum menikah”.

Sedangkan makna dari ayat 233 secara umum ialah yakni wajib bagi ibu yang diceraikan untuk menyusui anaknya dua tahun penuh, jika dia dan ayah sang bayi ingin menyempurnakan penyusuan, dan wajib bagi ayah untuk memberikan nafkah bagi yang menyusui berupa makanan, minuman dan pakaian dengan cara ma’ruf, jika memiliki harta sesuai dengan kondisi

ekonominya, kaya atau miskin karena Allah Ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuan yang telah diberikan-Nya. Kemudian Allah Ta'ala memperingatkan bahwasanya seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya dengan dilarang menyusui atau dibuat tidak mampu menyusui anaknya, sedangkan ia tidak menginginkan hal itu atau tidak diberi nafkah sebagai imbalan menyusui atau disusahkan dalam memberikan belanja. Begitu juga seorang ayah tidak boleh disengsarakan dengan memaksanya menyusukan anaknya pada ibunya, sedangkan ia telah diceraikannya. Juga tidak menuntut dengan biaya besar yang dia tidak mampu.³⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan menjadi:

1. Kewajiban ibu menyusui anaknya pada susuan pertama, “al-Luba” jika dia diceraikan dan seluruh susuan jika dia tidak diceraikan.
2. Keterangan batasan yang paling lama untuk penyusuan yaitu dua tahun penuh. Karena itu, lebih dari dua tahun tidak dianggap sesuai syariat.
3. Bolehnya mengambil upah dalam menyusui.
4. Kewajiban para kerabat memberikan nafkah atau sama lain dalam kondisi fakir.
5. Boleh bagi sang ayah mengambil ibu susu untuk anaknya dari selain ibu kandungnya.

³⁰ Syaikh Abu Bakar, Tafsir al-Quran al-Aisar, jilid 1, (terj, M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti), (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 388-391.

Penjelasan - penjelasan dan kesimpulan yang tertera di atas dapat dipahami, bahwa agama Islam sangat memperhatikan pentingnya mengasuh anak dalam kehidupan dunia ini, hal ini bisa kita lihat ketika firman Allah di atas mewajibkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun bagi yang mau menyempurnakannya. Ini menunjukkan bahwa kesehatan dan daya tahan tubuh anak sangat diperhatikan, supaya ketika dia besar nanti bisa menjadi seorang mukmin yang kuat dan sehat sebagaimana yang diharapkan oleh ajaran Islam. Bahkan dalam hal terjadi perceraian pun, hukum Islam mewajibkan kepada para orang tua untuk memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya, untuk kepentingan dan kemaslahatan anak.

b) QS. Al-Tahrim ayat 6

Artinya: “Hai orang - orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api yang bahan bakarnya adalah manusia - manusia dan batu - batu; Di atasnya malaikat - malaikat yang kasar - kasar, yang keras - keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah, walaupun secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju pada mereka. Karena ayat tersebut juga tertuju kepada perempuan dan laki - laki (ibu dan ayah)

sebagaimana ayat - ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing - masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai - nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.³¹

c) As-Sunnah

Artinya: “Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bahwasanya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (naungan)-nya, air susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai berteduhnya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Kamu lebih berhak terhadapnya selama belum menikah.”³²

Jadi hadis di atas menunjukkan, bahwa pihak ibulah yang berhak memelihara anaknya apabila terjadi perceraian, apabila si ibu tersebut belum kawin dengan laki - laki lain dan mampu melaksanakan tugasnya untuk memelihara anak tersebut. Apabila kedua atau salah satu dari syarat

³¹ M. Shihab Quraish, Tafsir Al-Mishbah, cetakan 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2003), hlm. 327.

³² Hassan, Terjamah Bulughul-Maram, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 516.

tersebut tidak terpenuhi, maka ibu tidak lebih utama dari ayah dalam memelihara anak mereka jika terjadi perceraian.

2. Syarat – Syarat Hadanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh disebut hadin dan anak yang diasuh disebut mahdun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam ikatan perkawinan, ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinannya itu, setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri - sendiri.³³

Seorang hadin (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan ini memerlukan syarat - syarat tertentu, jika syarat - syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah penyelenggaraan hadanah tersebut.³⁴

Adapun syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- Berakal sehat, bagi orang yang kurang sehat akalnya atau gila, tidak boleh menangani hadanah, karena mereka tidak dapat mengurus diri sendiri,

³³ Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, hlm. 328.

³⁴ Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 241.

maka ia tidak boleh disertai mengurus orang lain. Seseorang tidak memiliki apa - apa tentu ia tidak dapat memberi sesuatu kepada

Orang lain. maka dengan demikian hadanah tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak berakal.³⁵

- Dewasa, orang yang belum dewasa tidak bisa mendapatkan hak asuh, karena ia dianggap belum mampu melakukan tugas yang berat, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat.³⁶
- Mampu mendidik, orang yang buta atau rabun, serta memiliki penyakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh mengasuh dan mengurus kebutuhan anak kecil, juga tidak berusia lanjut yang bahkan dia sendiri perlu diurus.
- Amanah dan berbudi, orang yang curang tidak aman bagi anak kecil, dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.³⁷
- Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadanah dengan baik, seperti hadanah terikat dengan pekerjaan yang

³⁵ Abidin Salamet dan Aminuddin, Fiqh Munakahat II, cetakan I, hlm. 175.

³⁶ Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, hlm. 328.

³⁷ Sabiq Sayyid, Fikih Sunnah jlid 8, hlm. 166.

berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.³⁸

- Merdeka, budak tidak berhak memelihara anak, meskipun tuan (pemilik)nya mengizinkan, sebab budak dikuasi oleh tuannya, apapun yang dikerjakan adalah untuk tuannya. Jadi kalau memelihara anak ada kesulitan dan kemasgulan, maka anak merdeka hak pemeliharaan kepada ibu dan ayahnya yang merdeka. Sedangkan anak hamba hak pemeliharaannya pada tuan (pemilik)nya.³⁹
- Beragama Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, hal ini menyangkut masalah perwalian, Allah juga tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.
- Hendaklah hadanah tidak bersuamikan laki - laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.⁴⁰

3. Pihak – Pihak yang berhak atas hadanah

Dalam Pasal 156 KHI menyebutkan putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita - wanita dalam garis lurus dari ibu.

³⁸ Ghazali Rahman, *Fiqh Munakahat*, cetakan I, hlm. 181.

³⁹ Abdul Idris Fatah dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akyar*, hlm. 259.

⁴⁰ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 221.

2. Ayah.
3. Wanita - wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
5. Wanita - wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
6. Wanita - wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.

c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d)

Pengadilan dapat pula mengingat dengan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.⁴¹

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak akibat dari terjadinya perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini dianggap telah akil baligh. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum

⁴¹ Mohd. Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Islam, edisi kedua, (Jakarta:Bumi Akasara, 1999), hlm. 163.

memasuki usia 12 tahun akan berada di dalam kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihannya sendiri, apakah tetap ikut ibu atau ikut ayah. Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak.⁴² Apabila perceraian terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak merawat anak itu hingga ia dewasa.⁴³

Sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian, dalam Pasal 156 (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya.⁴⁴

Jadi dengan adanya perceraian, Pengasuhan bagi anak yang belum mumayyiz dilaksanakan oleh ibu, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayah. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai.

Ketika pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, maka para ulama menyimpulkan, kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah. Karenanya, urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, sebagai berikut: Ibu, tetapi jika ada faktor yang membuatnya tidak layak didahulukan, maka hak pengasuhan

⁴² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam, hlm. 295.

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, (terjemahan Abdul Goffar), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2001), hlm. 391.

⁴⁴ Citra Umbara, Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), Cetakan IX, hlm. 354.

dialihkan kepada ibunya (nenek) dan seterusnya. Lalu, jika ada faktor yang menghalangi mereka didahulukan maka dialihkan kepada ibu ayah (nenek). Berikutnya adalah saudara perempuan sekandung, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari ayah, putri saudara perempuan kandung, putri saudara perempuan dari ibu, bibi kandung dari ibu (al-khalah asy-syaqiqah), bibi dari ibu (al-khalah li-umm).

Bibi dari ayah (al-khalah li-ab), putri saudara perempuan dari ayah, putri saudara laki - laki kandung, putri saudara laki - laki dari ibu, putri saudara laki - laki ayah, bibi kandung dari ayah (al-ammah li-ab), saudara perempuan nenek dari ibu (khalah al-umm), saudara perempuan nenek dari ayah (khalah li-ab), saudara perempuan kakek dari ibu (ammah al-umm), saudara perempuan kakek dari ayah (ammah li-ab), dengan mengutamakan yang memiliki hubungan di antara mereka.⁴⁵

B. Menurut Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Pengasuhan Anak

Uraian sebelumnya yang membahas tentang memelihara anak dalam pandangan KHI menyebutkan pengasuhan anak sebagai pemeliharaan anak. Namun dalam ini, tepatnya memelihara anak dalam perspektif undang - undang, istilah pemeliharaan anak identik disebut dengan kuasa asuh bukan sebagai

⁴⁵ Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, (terj. Asep Sobari dan Sofwan Abbas) (Jakarta: al-tishom Cahaya Umat, 2010), hlm. 529.

hadanah. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam **UU No. 23 Pasal 1 angka 11 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang mengatakan bahwa Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁴⁶

Hal tersebut sesuai menurut para ahli hukum diantaranya:

- a) Menurut **Soedharyo Soimin**, apabila orang tua yang pernikahannya diputuskan karena perceraian, maka kekuasaan orang tua terhadap anak dilakukan oleh salah satu orang tuanya, sesuai dengan ketetapan pengadilan anak itu harus bertempat tinggal, atau yang berdasarkan ketetapan pengadilan dipercayakan kepadanya.⁴⁷
- b) Menurut **Irma Setyonawati Soemitro**, dalam lazim dikatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkannya dan ayahnya adalah laki - laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan wanita tersebut.⁴⁸

Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1 angka 11, Indonesia.

⁴⁷ Soimin Soedharyo, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, cet ke-3(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 14-15.

⁴⁸ Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.24.

Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.⁴⁹

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan:

Pasal 1

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 13

⁴⁹ Tim Pustaka Yustisia, Perundangan Tentang Anak, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 69.

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 26

- a. Mengasuh, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada anak - anak.

Pasal 36

(1) Dalam hal wali yang ditunjuk tertunjuk kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.⁵⁰

2. Syarat - Syarat Hadanah

Suami istri harusnya memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik dari pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agamanya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu harus terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus.⁵¹ Sesuai dengan **Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 26**, apabila orang tua yang ditunjuk melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya dapat

⁵⁰ Tim Redaksi Nuasa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 66-75.

⁵¹ Aris, Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, cetakan I, hlm. 207.

dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Jadi jelas bahwa orang tua yang mendapat kuasa asuh harus menjaga anaknya dengan baik, apabila orang tua tersebut melalaikannya maka haknya tersebut dapat dicabut berdasarkan keputusan pengadilan. Permohonan penetapan pengadilan ini dapat dimintakan oleh salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga.

Pasal 31 ayat (4) bahwa salah satu syarat menjadi kuasa asuh ialah harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuh. Mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial harus menjamin setiap anak untuk beribadah menurut agamanya dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, disesuaikan dengan agama orang tuanya. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai ketentuan **Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak**, adalah untuk mengasuh memelihara, mendidik, dan melindunginya.

3. Pihak – Pihak Yang Berhak Atas Hadanah

Dalam **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** menyebutkan dalam **Pasal 29 ayat (2)**, dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam **ayat (1)**, anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Dalam **Pasal 26 ayat (1)** juga dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh

kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada anak - anak.

Dan dalam **ayat (2)** dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam **ayat (1)** dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam **Pasal 31 ayat (2)** Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ke tiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam **ayat (1)** dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Pasal 32

Penetapan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) sekurang - kurangnya memuat ketentuan:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.
- b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya.
- c. Batas waktu pencabutan.⁵²

⁵² Tim Pustaka Yustisia, Perundangan Tentang Anak, hlm. 66-74.

BAB III

ANALISIS PENGASUHAN ANAK AKIBAT DARI TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak Akibat dari Terjadinya Perceraian Orang Tua

Pengasuhan anak atau Pemeliharaan anak dalam pandangan KHI merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan oleh setiap umat Islam terhadap anak - anak mereka, baik ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau ketika mereka sudah bercerai. Pemeliharaan anak ini dalam pandangan KHI, meliputi seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan hidup si anak baik dalam ruang lingkup kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan akan pendidikan, biaya hidup, ketenangan hidup, kesejahteraan terlebih lagi dalam kesehatannya. Begitu pentingnya hadanah dalam pandangan KHI, sehingga dia mengatur secara terperinci tentang kewajiban - kewajiban para orang tua Islam di Indonesia untuk memelihara anak-anak mereka, supaya kehidupan anak - anak mereka bisa berjalan dengan baik, baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat mereka nantinya.

Timbulnya peraturan - peraturan tersebut tidak terlepas dari perjalanan hidup manusia di dunia ini, di mana selalu diliputi oleh rasa kebahagiaan dan kesedihan. Hal ini juga melanda kehidupan para orang tua umat Islam, sehingga ketika mereka merasakan kebahagiaan dalam arti mereka masih dalam keadaan hidup

rukun berumah tangga, kebanyakan mereka akan sepakat bahwa untuk memelihara anak dengan sebaik - baiknya demi kemaslahatan anak tersebut, dan mereka tidak akan berselisih paham terkait hal tersebut.

Akan tetapi, ketika kehidupan mereka dilanda kesedihan dalam arti mereka sudah bercerai, disinilah terjadi permasalahan - permasalahan yang sangat sakral dalam kehidupan anakanak mereka, di mana para orang tua tersebut biasanya akan memperebutkan pemeliharaan anak kepada masing - masing pihak, sehingga dengan terjadinya perebutan tersebut kadang kala akan mempengaruhi psikologi kehidupan anak tersebut. Dan bahkan yang lebih ironinya ada juga para orang tua yang sudah bercerai tidak mau tau lagi tentang pemeliharaan anak - anak mereka, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau malah kedua - duanya, sehingga mengakibatkan kehidupan para anak - anak tersebut menjadi terlantar.

Pasal 98 KHI menyebutkan;

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁵³

⁵³ Tim Radaksi Nuasa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2009), hlm. 31.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengajarkan anak - anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasanya.

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya yang terdapat dalam pasal 45, 46 dan 47 sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Begitu pentingnya pemeliharaan anak tersebut, sehingga dalam pasal 104 KHI menyebutkan:

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya.

Apabila ayahnya telah meniggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya.

Aturan - aturan KHI tersebut di atas, masih menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya ketika mereka masih hidup dalam keadaan rukun berumah tangga. Walaupun demikian KHI tidak berhenti mengatur kewajiban orang tua dalam mengasuh anaknya hanya ketika mereka rukun saja, akan tetapi juga mengatur ketika mereka sudah bercerai sebagaimana yang akan dijelaskan nantinya. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan KHI dalam mengatur urusan mengurus anak tidak tanggung-tanggung, karena permasalahan ini bukan hanya berimbas kepada kehidupan anak itu sendiri, akan tetapi juga berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan dunia baik dalam nusa, bangsa serta agama. Karena anak - anak itulah kedepannya akan menentukan arah kehidupan dunia ini, oleh karena itu apabila anak - anak tersebut dirawat dan dididik secara baik, maka kedepannya kehidupan dunia juga akan mengalami perbaikan - perbaikan. Namun apabila anak - anak tersebut tidak diperhatikan dan kehidupan mereka disia-siakan maka besar kemungkinan musibah akan menimpa suatu bangsa, negara dan dunia kedepannya.

Oleh karena itu, supaya musibah tersebut tidak terjadi KHI memberikan aturan - aturan tentang pemeliharaan anak pasca perceraian orang tuanya. Gunanya tiada lain adalah agar para orang tua tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang selama ini mereka pikul yaitu memelihara anak, dan juga supaya para orang tua tidak mempermasalahkan atau memperebutkan hak asuh anak yang kadang kalanya bisa berefek buruk dalam perkembangan kehidupan anak mereka kedepannya.

Pasal 105 KHI menyebutkan dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penjelasan KHI tersebut di atas sangat sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa pihak ibulah yang berhak mengasuh anak selama mereka belum menikah sebagaimana yang telah dibahas di depan. Ini artinya bahwa para orang tua tidak perlu memperebutkan hak asuh anak, karena dalam masalah tersebut, KHI sangat tegas mengatur agar si anak diberikan hak asuhnya kepada si ibu, dan pihak ayah dalam hal ini tidaklah lepas tangan, melainkan mereka diwajibkan untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup anak tersebut, sehingga dia bisa tumbuh dan

berkembang secara baik. Pasal 156 KHI juga menjelaskan bahwa akibat dari putusannya perkawinan akibat perceraian adalah sebagai berikut:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan digantikannya digantikan oleh:

1) Wanita - wanita garis lurus ke atas dari ibu;

2) Ayah;

3) Wanita - wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5) Wanita - wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Bahkan Hamid Sarong dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menguraikan secara rinci terkait orang - orang yang berhak mengasuh anak apabila terjadi perceraian sebagai berikut:

Hak asuh pertama jatuh kepada istri selaku dari anak tersebut, apabila tidak ada, yang berhak adalah neneknya, yaitu ibu dari ibu anak dan seterusnya ke atas. Apabila dari pihak ibu tidak ada, hak mengasuh beralih kepada ibu ayah dan seterusnya keatas. Apabila keluarga garis vertikal tersebut tidak ada berpindah kepada keluarga hubungan horizontal, yaitu saudara perempuan kandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seayah,

kemenakan (anak perempuan saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu). Urutan berikutnya, apabila kemenakan-kemenakan tersebut tidak ada, hak hadanah beralih kepada bibi kandung (saudara perempuan kandungan ibu), kemudian bibi seibu, kemudian bibi seayah. Apabila bibi itu tidak ada, maka berpindah kepada kemenakan (anak perempuan saudara perempuan seayah). Apabila kerabat - kerabat tersebut di atas tidak ada semua, maka hak hadanah pindah kepada kemenakan (anak perempuan saudara laki - laki kandung), kemudian kemenakan seibu, kemudian kemenakan seayah. Apabila kemenakan tersebut tidak ada, berpindah kepada bibi (saudara perempuan ayah) kandung, kemudian bibi seibu, kemudian bibi seayah. Apabila bibi tersebut tidak ada, berpindah kepada bibi ibu (saudara perempuan ibunya ibu), kemudian bibi ayah (saudara perempuan ibunya ayah), kemudian bibi ibu (saudara perempuan yang ayah ibu), kemudian bibi ayah (saudara perempuan ayahnya ayah). Apabila kerabat - kerabat tersebut tidak ada, atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, maka hak hadanah pindah kepada kerabat ashabah laki - laki dengan urutan seperti dalam hukum waris. Yaitu ayah, kakek (bapak ayah) dan seterusnya ke atas dari garis laki - laki. Kemudian saudara kandung laki - laki, saudara laki - laki seayah, kemenakan laki - laki kandung, kemenakan laki - laki seayah, paman kandung, paman seayah, paman ayah (saudara laki - laki kakek) kandung, kemudian paman ayah seayah. Apabila kerabat ashabah laki - laki tersebut tidak ada atau ada tetapi tidak memenuhi syarat, maka hak hadanah pindah kepada kerabat laki - laki bukan ashabah, yaitu kakek (bapak ibu), kemudian saudara laki - laki seibu, kemudian

kemenakan seibu (anak laki - laki saudara laki - laki seibu), kemudian paman seibu (saudara laki - laki ayah seibu), kemudian paman (saudara laki - laki kandung ibu), paman seayah, kemudian paman seibu. Apabila kerabat tersebut tidak ada, maka hakim menunjuk siapa yang akan mengasuhnya.⁵⁴

Aturan - aturan hadanah dalam KHI ini menurut Amir Syarifuddin ke semua materinya hampir keseluruhannya diambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya ulama Syafi'iyah. Melihat rincian aturan tentang hadānah yang di atur oleh KHI di atas, menunjukkan bahwa yang namanya anak haruslah dipelihara dengan sebaikbaiknya dan jangan sempat dipermasalahkan demi kepentingan hidup si anak dan demi kemaslahatan untuknya. Hal ini mungkin bisa dimaklumi mengingat KHI sendiri merupakan salah satu penjelmaan aturan hukum dalam Islam, di mana dalam aturan Islam selalu memperhatikan kemaslahatan dalam hidup manusia, atau yang sering disebut dengan istilah maqasid syari'ah (tujuan pemberlakuan hukum Islam) yaitu untuk melindungi agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Di mana dalam kasus pemeliharaan anak ke lima tujuan tersebut di atas telah mencakup pada diri si anak, yaitu untuk kepentingan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatannya untuk selama - lamanya.

B. Pandangan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pengasuhan Anak Akibat dari Terjadinya Perceraian Orang Tua.

⁵⁴ Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2005), hlm. 191-193.

Di atas telah dijelaskan bagaimana KHI memberikan aturan - aturan secara terperinci tentang pengasuhan anak, di mana aturan - aturan tersebut selalu selaras dengan konteks hukum Islam, dan juga sejalan dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperkaya bidang keilmuan di sini penulis mencoba untuk menguraikan bagaimana pandangan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap hak asuh anak apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya.

Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan spesialis peraturan yang mengatur tentang semua hak - hak anak yang wajib dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, negara dalam hal mengatur hak asuh anak apabila terjadi perceraian di antara orang tuanya, sangat memperhatikan keselamatan jiwa dan raga anak tersebut. Sebab apabila proses persidangan cerai telah berakhir dalam sebuah keluarga, tidak menutup kemungkinan permasalahan mereka akan berakhir, dan kadang kalanya malah bertambah besar. Hal ini diakibatkan karena masing - masing pihak ingin menjadi pengurus bagi anak yang telah mereka hasilkan, perebutan hak asuh anak tersebut kadang kalanya menjadi permasalahan yang sangat berkepanjangan.

Para orang tua biasanya akan saling mengklaim bahwa dialah yang paling pantas untuk mengasuh anak mereka dengan alasan atas nama kepentingan anak, sehingga ketika pengadilan sudah memutuskan bahwa anak tersebut diasuh oleh salah satu orang tuanya atau kedua - duanya, permasalahan mereka juga tidaklah

selesai. Karena kedua orang tua tersebut akan saling mengklaim satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua, saling menuduh bahwa tidak berkompeten mengurus anak, dan yang lebih parah mereka akan mencegah kunjungan salah satu orang tua dengan cara pembatasan waktu bersama, dan mereka pun juga tidak enggan - enggan akan mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar si anak berada dalam perlindungannya. Di mana pertikaian - pertikaian tersebut sangat mengancam ketentraman anak tersebut dan bahkan malah mengganggu psikologinya ke depan.

Untuk mengatasi hal - hal negatif tersebut di atas, Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (1) menegaskan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Berdasarkan keterangan pasal tersebut, jelas bahwa upaya perlindungan terhadap seorang anak dilaksanakan sejak dini, yaitu ketika anak masih berupa janin dalam kandungan ibunya sampai dengan umur 18 tahun. Undang - undang ini juga meletakkan kewajiban para orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas - asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 2 yang menegaskan:

”Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”

Pertikaian para orang tua dalam hal memperebutkan hak asuh justru tidak melindungi hak-hak dan kepentingan anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 di atas. Konflik tersebut, justru telah merusak kepentingan, hak-hak dan perkembangan hidup si anak, bahkan mengesampingkan seluruh hak anak yang diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak.

Perebutan anak juga akan mengesampingkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, anak dibawa pergi jauh supaya salah satu pihak tidak bisa menjenguknya, di mana akan berimbas kepada dunia pendidikan si anak, dan bahkan dijauhkan dari kehidupan sosialnya, sehingga mengesampingkan hak anak untuk bermain dan bergaul dengan teman sebayanya. Padahal hak pendidikan dan bermain wajib dijaga dan diberikan kepada si anak, hal ini sesuai dengan perintah Undang - Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan pasal 11 menegaskan bahwa :

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Semua jaminan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut diatas diberikan oleh undang-undang sejak anak masih berupa janin, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak adalah :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Artinya, berdasarkan UU Perlindungan Anak dalam hal terjadi konflik perebutan hak asuh anak, terlebih adanya upaya pemisahan secara paksa antara anak dan salah satu orang tuanya pada akhirnya berimbas pada terganggunya kepentingan si Anak. Padahal dalam Pasal 14 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

Penjelasan pasal 14 UU Perlindungan anak tersebut menyatakan bahwa:

“Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”

Landasan filosofis undang – undang yang mengatur mengenai “hak asuh anak” sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, namun untuk

kepentingan yang terbaik bagi anak yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang - Undang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi: a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagianak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d.perhargaan terhadap pendapat anak”

Penjelasan - penjelasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di atas, merupakan suatu aturan yang menetapkan bahwa para orang tua yang telah bercerai agar tetap mengasuh anak-anak mereka dan perlu diperhatikan undangundang tersebut menegaskan agar para orang tua memperhatikan setiap kebaikan untuk anak-anak mereka. Oleh karena itu, perebutan hak asuh anak sebenarnya tidak diinginkan oleh undang-undang ini, walaupun dalam aturannya tidak memberikan perincian kepada siapa si anak akan diasuh apabila orang tuanya telah bercerai, ini bisa dilihat ketika undang-undang mengatur supaya ketika anak diasuh tidak boleh adanya diskriminasi dan supaya selalu melihat kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut.

C. Perbedaan dan Persamaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pengasuhan Anak Akibat dari Terjadinya Perceraian Orang Tua.

1. Perbedaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pengasuhan Anak Akibat dari Terjadinya Perceraian Orang Tua

Di depan telah dijelaskan bagaimana pandangan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam konteks kemaslahatan, di mana dalam penjelasan - penjelasan tersebut kadangkalanya banyak terdapat perbedaan-perbedaan, baik yang sangat mendasar maupun dalam ruang lingkup kecil. Oleh karena itu, disini penulis akan menjelaskan perbedaan -perbedaan antara KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Hadānah Pasca Perceraian.

Dalam penjelasan ini nantinya, penulis akan menjadikan KHI atau hukum Islam sebagai sandaran pembeda dari ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Artinyaketentuan-ketentuan yang terdapatdalamUU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pertama disebutkan setelah itu dibandingkan dengan hukum Islam atau KHI.

Anak dalam pasal 1 butir 1 didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dasar pertimbangan penentuan batas usia dalam undang – undang ini mengacu kepada ketentuan dalam **Konvensi Hak Anak (KHA)** yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Dalam definisi tersebut menyebutkan bahwa anak juga termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Hal ini dimaksud bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir

apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal ketika dilahirkan.

Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya Tindakan dari orang yang tidak bertanggungjawab terhadap usaha penghilangan janin yang dikandung seseorang. Definisi anak dalam Undang – Undang Perlindungan Anak tidak dibatasi dengan syarat “belum pernah kawin” berbeda dengan peraturan yang terdapat dalam KHI dalam Pasal 98 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Di mana dalam KHI batas usia anak adalah 21 tahun sedangkan dalam Undang – Undang Perlindungan Anak tersebut hanya 18 tahun, dan dalam Undang – Undang Perlindungan Anak tersebut tidak membatasi usia anak 18 tahun. Artinya dalam Undang - Undang Perlindungan Anak menganggap bahwa orang yang sudah melakukan perkawinan dalam usia yang masih belum mencapai 18 tahun, maka dianggap masih anak - anak. Sedangkan dalam KHI seorang yang sudah kawin maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai anak, walaupun usia anak tersebut Ketika kawin masih di bawah 21 tahun, maka dengan sendirinya dia dianggap sudah dewasa atau cakap hukum. Kemudian mengenai hak asuh anak dalam Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang

tuanya”.Di mana dalam keterangan tersebut sangat menimbulkan konflik-konflik yang akan terjadi, karena anak yang notabenenya memang belum mempunyai akal pemikiran yang matang, maka tidak akan sanggup menentukan mana yang baik atau yang buruk untuk hidupnya. Oleh karena itu, dalam ketentuan pasal tersebut, bisa saja mempengaruhi konflik terhadap kedua orang tua, di mana masing-masing pihak akan memberikan pengaruh kepada si anak supaya merekalah yang berhak menjadi pengasuh anak tersebut. Sehingga dengan adanya pengaruh-pengaruh tersebut, kadangkalanya banyak yang dimasukkan kejahatan-kejahatan, seperti saling mengatakan keburukan-keburukan dari masing-masing pihak, di mana hal tersebut sangat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan si anak ke depannya.

Sedangkan dalam Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian maka:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahatau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam penjelasan KHI ini sangat jelas menentukan bahwa hak asuh setiap anak apabila terjadi perceraian adalah pihak ibu, artinya pihak ayah dalam hal ini tidak diberikan kesempatan untuk menuntut hak untuk mengasuh anak kecuali dengan syarat - syarat tertentu yang memungkinkan.

Disinilah letak perbedaannya, di mana menurut pandangan KHI yang namanya anak merupakan orang yang belum bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya sehingga dengan tegas dinyatakan bahwa pihak ibulah yang berhak mengasuh anak tersebut, karena apabila ditinjau dalam kemaslahatan peran ibu biasanya sangat bagus untuk menentukan karakter yang baik dalam hidup si anak. KHI juga membolehkan hak pilih asuh kepada si anak dengan syarat anak tersebut sudah mumayyiz atau berusia 12 tahun. Artinya, si anak telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidupnya setelah dia berusia 12 tahun atau mumayyiz. Berbeda halnya aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak memberikan perincian aturan kepada siapa anak akan diasuh ketika orang tuanya telah bercerai, sehingga hal tersebut membuat peluang besar akan terjadinya perselisihan kepada para orang tua yang bercerai untuk memperebutkan hak asuh anak mereka, terlebih lagi undang - undang tersebut memberikan hak pilih penuh kepada si anak untuk memilih kepada siapa dia akan diasuh, hal ini juga berpeluang untuk merusak psikologi anak tersebut. Karena hak pilih ini bisa menyebabkan para orang tuanya saling menghasut atau menjelekan supaya si anak bisa terpengaruh dan terperangkap dalam rayuan kedua orang tuanya tersebut.

Kemudian perbedaannya selanjutnya mengenai pemakaian kata pengasuhan anak, di mana dalam Undang - Undang Perlindungan Anak memakai kata hak asuh, sedangkan dalam KHI memakai kata hadanah. Kedua kata tersebut pada prinsipnya memang sama, yaitu untuk memelihara anak, namun ada perbedaan

yang mendasar di antara keduanya, di mana kata hak asuh anak identik dengan hubungan secara perdata saja. Sedangkan kata hadanah menyangkut hubungan emosional si anak dengan orang yang memeliharanya baik dalam keperdataan maupun dalam keagamaan.

2. Persamaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pengasuhan Anak Akibat dari Terjadinya Perceraian Orang Tua

Setelah mengetahui perbedaan KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pengasuhan anak akibat dari terjadinya perceraian orang tua di atas, di sini penulis akan memberikan gambaran umum tentang persamaan kedua aturan ini dalam mengatasi permasalahan pengasuhan anak akibat perceraian, dan yang menjadi tolak ukurnya sendiri akan penulis ambil dari KHI. Artinya setiap pasal dan ayat yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana terdapat persamaannya dengan KHI. Dan bukan aturan KHI yang akan disamakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut.

Pasal 4 menyebutkan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal ini sangat sejalan dengan definisi hadānah yang digunakan oleh KHI yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh orang yang berhak atas hadānah untuk dapat

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Pasal 5 menyebutkan “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Pasal ini sangat jelas sekali sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam KHI yang selalu mengedepankan keturunan yang sah (nasab), di mana dalam hal ini bisa dilihat dalam pasal - pasal 99 KHI yaitu tentang anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 6 menyebutkan “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal ini juga sangat sejalan dengan KHI, di mana dalam setiap aturan KHI selalu mengedepankan agama dalam setiap gerak hidup manusia

Pasal 7 menyebutkan (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. (2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal ini juga jelas sekali sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang terdapat dalam KHI, yaitu agar kedua orang tua selalu membinakan anak mereka dengan nama ayahnya, dan kedua orang tua tersebut harus berusaha sekuat tenaga untuk memelihara dan membesarkan anak-anak mereka. Dan jikalau mereka tidak mampu para keluarga terdekat agar selalu memberikan bantuan kepada anak tersebut, supaya kehidupannya tidak terancam atau berjalan sesuai yang diharapkan.

Pasal 8 menyebutkan “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.

Pasal 9 ayat (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. (2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Pasal – pasal tersebut sangat sejalan dengan ketentuan KHI di mana para orang tua diwajibkan untuk memberikan pendidikan yang tepat kepada anak mereka sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 110 ayat (1) yaitu “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”. Hal ini sesuai dengan yang telah diajarkan oleh nabi yaitu: “Hak seorang anak kepada orang tuanya adalah mendapat pendidikan menulis, renang, memanah dan mendapat rezeki yang halal.

Kemudian Pasal 12 “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social”.

Pasal 13 (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan;
- f. perlakuan salah lainnya”.

(2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

Pasal 14 “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 (1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. (2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”. (3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pasal ini sejalan dengan pasal 98 ayat (2) KHI yang menyatakan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”.

Pasal 19 Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Bahwa dalam hal pengasuhan anak atau pemeliharaan anak (hadanah) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara rinci mengenai peran para orang tua dalam mengasuh anak mereka, baik sebelum maupun sesudah mereka bercerai. Dalam hal terjadinya perceraian, KHI menetapkan pemeliharaan anak kepada pihak ibu, penetapan hukum hak hadanah terhadap pihak ibu tersebut menunjukkan ketegasan KHI dalam mengatur setiap hak - hak kehidupan si anak tersebut.
- 2) Bahwa dalam UU Perlindungan Anak (UUPA), memberikan kebebasan secara penuh terhadap anak untuk memilih dengan siapa dia harus di asuh, apakah dengan bapaknya atau ibunya sesudah terjadinya perceraian. Hal ini membuat terjadinya sebuah peluang konflik antara suami dan istri yang sudah bercerai untuk memperebutkan hak asuh anak mereka, walaupun putusan tentang kepada siapa anak tersebut dipelihara tetap dalam hasil putusan hakim, namun peluang - peluang terjadinya pertikaian tersebut selalu terbuka lebar. Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak juga memberikan peraturan lanjutan supaya orang yang terpilih menjadi pengasuh si anak, agar lebih mementingkan kepentingan hidup si anak bukan untuk kepentingan pribadinya.

3) Bahwa dalam hal pengasuhan anak akibat perceraian antara KHI dengan UU Perlindungan Anak ada terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah bahwa dalam UU Perlindungan Anak, anak dianggap sebagai orang yang masih berusia 18 tahun ke bawah, di mana dalam UU Perlindungan Anak ini tidak memberikan batasan lainnya apakah si anak sudah kawin atau tidak. Lain halnya dengan pandangan KHI yang mengatakan bahwa batas maksimal usia anak adalah 21 tahun, kecuali apabila dia sudah pernah melakukan perkawinan maka dia tidak bisa lagi disebut sebagai anak - anak. Perbedaan selanjutnya adalah dalam UU Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara jelas siapa pihak yang berhak memelihara si anak apabila terjadinya suatu perceraian, apakah untuk pihak suami atau istri, akan tetapi hak tersebut diberikan kepada si anak untuk memilih kepada siapa dia harus di asuh berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan dalam KHI telah memberikan peraturan secara rinci tentang hak asuh anak ini, yaitu ke pihak ibu, dan anak juga diberikan hak memilih kepada siapa dia di asuh ketika dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupannya (mumayyiz).

B. Saran

1) Disarankan kepada pihak pengadilan supaya selalu memberikan putusan dengan seadil - adilnya dalam hal kasus pengasuhan anak ini,

dengan melihat peraturan yang sudah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga diharapkan kepada pihak akademisi dan praktisi supaya lebih memahami tentang peraturan - peraturan tentang masalah ini yang telah ditetapkan dalam KHI dan juga selalu untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat umum, supaya peraturan yang terdapat dalam KHI tersebut bisa meresap dalam jiwa kehidupan masyarakat secara umum.

- 2) Disarankan kepada pihak pengadilan ketika memutuskan hukum berdasarkan peraturan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak (UUPA), agar lebih hati-hati dalam memutuskan kepada siapa hak asuh anak akan dijatuhkan. Karena hal ini sangat berimbas kepada perkembangan hidup si anak kedepannya, karena dalam peraturan UUPA tersebut tidak ditunjuk secara jelas siapa yang paling berhak untuk mengasuh si anak ketika terjadinya perceraian ke dua orang tuanya.
- 3) Disarankan kepada pihak orang tua yang telah melakukan perceraian, supaya jangan memperselisihkan hak asuh anak. Karena hal ini bisa menjadi penghalang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup si anak kedepannya nanti, terlebih-lebih lagi apabila para orang tua tersebut telah memberikan pengaruh - pengaruh negatif dalam kehidupan anaknya, seperti saling menjelek - jelekkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid, Tuntun Anakmu Menapak Jalan Allah, (terj. Kamran As'ad Irsyady), Jakarta: Daar Al Basyir, Kairo, 1999.
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Andrian, Penentuan Pemeliharaan Anak, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2008.
- Bintania Aris, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Daud Muhammad Ali, Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fazar Arafat, Hak Hadhanah Ibu Non Muslim, Putusan Yurisprudensi tentang Hadhanah Akibat Perceraian), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2011.
- Ghazaly Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Hamid Sarong, Fiqh, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- _____, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2005.
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- M. Hasan Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, cetakan ke-2, Jakarta: Pena Media Group, 2003.
- M. Shihab Quraish, Tafsir Al-Mishbah, cetakan 1, Tangerang: Lentera Hati, 2003.
- Mohd. Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Islam, edisi kedua, Jakarta: Bumi Akasara, 1999.

Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Hakim Abdul, Membangun Keluarga Qur'ani, (terj. Kamran As'ad Irsyady, ddk), Jakarta: Sinar Grafika MediaCita, 2005.

Nuruddin Amiur, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Prinst Darwan, Hukum Anak di Indonesia, Jakarta: Darul Fath, 2004.

Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah Jilid 3(terj. Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Sakti Suryo, Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, cet ke-1, Jakarta: Bumi Aksara.

Soimin Soedharyo, Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Syafira, Penerapan Hak Hadhanah Setelah Perceraian, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2014.

Syaikh Abu Bakar, Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar, jilid 1, (terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti), Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006.

Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga, (terj. Abdul Ggoffar), Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2001.

Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Tim Pustaka Yustisia, Perundangan Tentang Anak, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010

